MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Raya Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULEN

Dasar :

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan di Bawahnya;

Hari	: Senin
Tanggal	: 12 Oktober 2026
Pukul	: 14.00 WITA
Tempat	: Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Acara	: Monev Whistle Blowing System (WBS)
Peserta	: Wakil ketua, dan Tim Whistle Blowing System (WBS)Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Jalannya Kegiatan :

Pimpinan menyampaikan bahwa ada beberapa pembahasan mengenai penyusunan Pedoman Whistle Blowing System (WBS) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 Tahun 2016.

I. Pokok Pembahasan

1. Penyusunan Pedoman Whistleblowing System (WBS)

Perlu disusun Pedoman Whistleblowing System (WBS) sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim dan aparatur pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Pedoman tersebut disusun dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Penyusunan Pedoman WBS

Penyusunan pedoman mengacu pada ketentuan berikut:

a. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

b. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

3. Penetapan dan Pengesahan Pedoman WBS

Pedoman Whistleblowing System yang telah disusun agar ditetapkan melalui Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Dokumen pedoman tersebut harus ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai bentuk pengesahan dan komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, penanganan pengaduan, serta pencegahan pelanggaran di lingkungan pengadilan.

II. Hasil Rapat dan Temuan

1. Menyusun Pedoman Whistleblowing System (WBS) Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 7, Nomor 8, dan Nomor 9 Tahun 2016.

2. Melengkapi pedoman dengan tata cara penyampaian pengaduan, mekanisme penanganan pengaduan, perlindungan kerahasiaan identitas pelapor, serta tindak lanjut atas laporan yang diterima.
3. Menyiapkan rancangan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang pemberlakuan Pedoman Whistle Blowing System.
4. Mengajukan dokumen pedoman kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk diperiksa, ditetapkan, dan ditandatangani.
5. Melaksanakan sosialisasi pedoman kepada seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang setelah pedoman ditetapkan.

III. Penutup

Demikian notulen rapat ini dibuat sebagai dokumentasi hasil pembahasan dan acuan tindak lanjut penyusunan Pedoman Whistleblowing System (WBS) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Notulis	Pengadilan Tata Usaha Negara Ketua Tim
Melkisedek Seran	Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.
NIP. 198503252025211036	NIP. 197808172003121001